

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan terselenggaranya kebijakan otonomi daerah. Di dalam undang-undang diatur kewenangan dari pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan yang terkait dengan kepentingan maupun kesejahteraan warga di daerah. Pembangunan yang diselenggarakan di daerah harus diupayakan semaksimal mungkin memiliki orientasi terhadap kepentingan masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan tentang pemerintah tingkat daerah maupun masyarakat bertanggung jawab dalam percepatan pembangunan di daerah, sehingga keduanya perlu untuk diberdayakan demi tercapainya pembangunan daerah.

Kebijakan dalam menyelenggarakan otonomi daerah telah menyebabkan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara terstruktur, fungsional, dan kulural sehingga mempunyai arah yang jelas. Perubahan yang terlihat nyata dari kebijakan otonomi daerah adalah terkait dengan tupoksi (Tugas, Pokok, dan Fungsi) kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah pada penerapan asas desentralisasi. Kecamatan juga berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintah pusat di tingkat kecamatan sehingga termasuk perangkat vertikal (Setiawan, 2020). Untuk itu Camat selaku pimpinan kecamatan juga memperoleh limpahan wewenang serta pertanggungjawaban dari Bupati atau Walikota.

Prof. Koeswara Kertapradja menjelaskan camat sudah tidak lagi melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dekonsentrasi di wilayah kecamatan karena telah memiliki perubahan fungsi sebagai perangkat daerah dengan wewenang otonomi daerah yang sebagian dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkup administratif kecamatan. Kecamatan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan mempunyai pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Peraturan tersebut mengatur dari segi terbentuknya maupun tupoksi dari kecamatan. Namun dari segi organisasi pemerintahan daerah maka institusi kecamatan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Camat sebagai pimpinan di wilayah kecamatan yang berperan sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan. Camat memiliki tugas dalam mengkoordinasi keseluruhan institusi pemerintahan yang terdapat pada wilayah kecamatan, mengkoordinasi berbagai kegiatan memberdayakan masyarakat, mengkoordinasi kamtibmas serta yang menjadi fokus terpenting adalah mengkoordinasi terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

Koordinasi dapat diartikan sebagai segala tindakan untuk memastikan setiap kegiatan dapat selaras sehingga dapat mencegah terjadinya keributan, pertengkaran, perselisihan. Melalui koordinasi setiap kegiatan dapat terhubung, menyatu, dan selaras dari tingkatan paling rendah pada suatu organisasi hingga tingkat paling tinggi. Dengan demikian akan terjadi kerjasama yang lebih terfokus dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Koordinasi dideskripsikan oleh Santosa sebagai kesatuan gerak dan langkah yang diambil oleh setiap unit kerja pada suatu organisasi yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda.

Tujuannya adalah terdapat kesatuan tindakan yang memiliki arah dan sasaran yang sama sehingga aktivitas yang terdapat pada organisasi berjalan dengan efisien.

Aktivitas kerja di organisasi kantor Kecamatan terdiri dari berbagai unit kerja sehingga Camat sebagai pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk itu, beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Camat adalah menginstruksikan, menyelenggarakan rapat, memberikan arahan atau nasehat kepada pegawai di lingkup kecamatan. Setiap pekerjaan perlu saling terintegrasi dan terkoordinasi sehingga dapat menghasilkan satu kesatuan tindakan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan pelaksanaan fungsi koordinasi dari Camat yang masih belum optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Harun dkk (2022) menunjukkan bahwa Camat dalam berkomunikasi dengan bawahan cenderung bersifat searah tanpa ada *feedback* dari bawahan. Dengan kata lain ketika Camat memberikan perintah atau instruksi cenderung lebih dominan. Camat sebagai pimpinan di kantor kecamatan minim dalam memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas keseharian. Koordinasi juga jarang dilakukan yang bisa dilihat dari terbatasnya kegiatan rapat resmi yang membahas aktivitas-aktivitas tugas di kantor kecamatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dkk (2021) menemukan kurangnya efektifitas dalam koordinasi vertikal yang dilakukan oleh Camat dalam menjalankan tugas umum pemerintahan. Selain itu, rapat koordinasi yang jarang dilakukan oleh Camat.

Studi dari penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwasanya kurang efektifnya camat dalam melaksanakan fungsi koordinasi. Sedangkan berdasarkan regulasi koordinasi merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh Camat selaku pimpinan pemerintahan di tingkat kecamatan. Sehingga sudah menjadi keharusan yang perlu dilakukan oleh Camat untuk mengkoordinasikan berbagai tugas umum pemerintahan untuk menunjang aktivitas pelayanan publik serta memberdayakan masyarakat desa atau kelurahan. Camat sebagai aparatur pemerintahan di daerah perannya sangat dibutuhkan untuk koordinasi setiap tindakan atau aktivitas organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan baik secara vertikal dengan kepala dinas-kepala dinas maupun Muspika setempat untuk kesuksesan tugas umum pemerintahan.

Salah satu kecamatan di Surabaya adalah Asemrowo yang secara administratif terdiri atas tiga kelurahan yaitu Tambak Sarioso, Genting Kalianak, dan Asemrowo serta meliputi 119 Rukun Tetangga serta 17 Rukun Warga. Di organisasi kecamatan Asemrowo dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan membutuhkan peran aktif Camat Asemrowo. Peraturan yang mengatur tentang struktur organisasi Kecamatan di wilayah kota Surabaya terdapat pada Perwali Kota Surabaya No. 94 Tahun 2021.

Kecamatan Asemrowo sebagai organisasi pemerintahan daerah yang memiliki orientasi pada pelayanan masyarakat tentunya memiliki berbagai unit kerja dengan beragam tupoksi serta urian tugas yang menjadi kewajiban pegawai untuk diselesaikan dalam aktivitas keseharian. Pelaksanaan dari setiap program-program kerja dari organisasi pemerintahan kecamatan Asemrowo termasuk

dalam menyusun anggaran berlandaskan tupoksi yang sudah diuraikan maupun kewenangan atribusi pada Pasal 126 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sedangkan Kepala Daerah memberikan kewenangan delegatif. Berdasarkan regulasi yang ada pembentukan kecamatan Asemrowo tidak bisa dilepaskan dari fungsi koordinasi dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat yang menjadi atasan di organisasi pemerintahan kecamatan seperti yang tertuang dalam Pasal 8 Perwali Kota Surabaya No. 94 Tahun 2021 memiliki beberapa tugas koordinasi, yaitu: 1) Mengkoordinir berbagai aktivitas yang memberdayakan masyarakat, 2) Mengkoordinir berbagai kegiatan untuk menjaga ketentraman serta ketertiban umum, 3) Mengkoordinir implementasi dan tegaknya Perda dan Perwali, 4) Mengkoordinir terpeliharanya fasilitas dan sarana publik di wilayah kerjanya, 5) Mengkoordinir terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di wilayah kecamatan.

Koordinasi menjadi permasalahan yang nampak di permukaan ketika mengkaji pelaksanaan tugas di organisasi pemerintahan seperti kecamatan (Nomaini dkk, 2020). Hal ini dapat terjadi karena kompleksitas tupoksi yang ada di organisasi pemerintahan di Kecamatan. Organisasi pemerintahan di Kecamatan Asemrowo sendiri melibatkan berbagai unsur mulai dari atasan, sub bagian-sub bagian, seksi-seksi hingga kelompok jabatan fungsional. Setiap unsur dalam organisasi tingkat kecamatan mempunyai tugas masing-masing yang berbeda satu sama lainnya, sehingga keluaran yang dihasilkan juga berbeda. Dalam pelaksanaan pekerjaan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tentunya juga melibatkan instansi Kelurahan yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan. Untuk menyatukan berbagai tindakan agar selaras pada setiap unsur

yang terdapat dalam organisasi pemerintahan di wilayah Kecamatan maka diperlukan fungsi koordinasi. Hal ini dikarenakan dalam pemberian pelayanan publik tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri namun melibatkan lintas unit kerja sehingga koordinasi internal menjadi hal yang penting diterapkan dalam organisasi kecamatan.

Pada dasarnya koordinasi adalah cerminan terhadap adanya *teamwork* pada masing-masing unit kerja meskipun setiap unit kerja memiliki tupoksi yang berbeda-beda di dalam organisasi, disebabkan terdapat saling membutuhkan atau interdependensi. Ketika dalam suatu organisasi terdapat masalah seperti kemacetan, pelaksanaan tugas yang keliru maupun prosesnya yang stagnan maka fungsi koordinasi memegang peranan penting untuk mewujudkan suatu keselarasan sehingga aktivitas di organisasi berjalan dengan lancar.

Pencapaian tujuan organisasi di Kecamatan Asemrowo tidak akan tercapai apabila Camat yang menjadi pimpinan tertinggi di dalam unit kerjanya belum memiliki kemampuan dalam mengupayakan koordinasi secara menyeluruh terhadap kepala sub bagian atau kepala seksi yang terdapat di organisasi Kecamatan Asemrowo. Hal ini memberikan implikasi pada ketidaktepatan waktu dari banyaknya pekerjaan yang belum selesai, sering terjadi masalah komunikasi antara Camat dengan bawahannya, pekerjaan yang belum terlaksana dengan baik. Persoalan lain yang timbul adalah di dalam proses komunikasi, atasan kurang aktif dalam berdiskusi dengan bawahan sehingga dampaknya pelaksanaan tugas di masing-masing kepala seksi maupun kepala sub bagian belum selaras.

Sesuai dengan paparan yang telah dikemukakan maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Koordinasi Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya.” Studi akan dilakukan untuk menjelaskan tentang fungsi koordinasi Camat.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan pada latar belakang maka yang akan dibahas pada penelitian sekarang adalah:

1. Bagaimana koordinasi tugas umum pemerintahan di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya?
2. Apa faktor pendukung pelaksanaan koordinasi tugas umum pemerintahan di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang dibahas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui koordinasi tugas umum pemerintahan di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung pelaksanaan koordinasi tugas umum pemerintahan di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil yang diperoleh dalam penelitian dapat memperkaya kajian ilmu administrasi negara di Universitas Teknologi Surabaya khususnya yang meneliti tentang analisis koordinasi tugas umum pemerintahan di tingkat kantor Kecamatan.
 - b. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai bahan referensi maupun pertimbangan bagi peneliti-peneliti yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintahan di Kecamatan Asemrowo untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi tugas umum pemerintahan.
 - b. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, serta menjadi prasyarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.